

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

PERATURAN DESA KECUBUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECUBUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecubung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Kecubung Nomor 4 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kecubung Tahun 2021 Nomor 4) .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG
dan
KEPALA DESA KECUBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.882.017.470,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 1.916.346.499,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (34.329.029,00)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 139.329.029,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 105.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 34.329029,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecubung.

Ditetapkan di Desa Kecubung
pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA DESA KECUBUNG,



ARIS PURNOMO

Ditetapkan di Desa Kecubung
pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA DESA KECUBUNG,



ARIS PURNOMO

LEMBARAN DESA KECUBUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KECUBUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.432.812.470,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.882.017.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.134.982,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	506.249.250,00	
5.3.	Belanja Modal	342.656.017,60	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	450.306.249,00	
	JUMLAH BELANJA	1.916.346.499,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.329.029,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.329.029,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	139.329.029,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	34.329.029,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


KECUBUNG, 17 March 2022
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KECUBUNG
 ARIS PURNOMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KECUBUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.432.812.470,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.882.017.470,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>989.387.250,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	740.664.402,40	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.445.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.046.240,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.399.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.410.782,40	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.410.782,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.428.670,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.428.670,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.701.150,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.701.150,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	294.805.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	294.805.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	158.601.417,60	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.400.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.400.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	144.201.417,60	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	144.201.417,60	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.849.930,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.774.000,00	DDS, DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.195.930,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.195.930,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.331.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.410.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.870.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.726.000,00	ADD, DDS, DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.726.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.761.500,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.761.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.242.300,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.242.300,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	931.700,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.700,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.390.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.940.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	15.440.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.440.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>385.303.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.408.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.650.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.558.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.748.400,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.659.600,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.150.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171.395.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	144.151.440,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	144.151.440,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	22.243.560,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	22.243.560,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DLL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.700.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.800.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.200.000,00	ADD, DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>37.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	500.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>442.156.249,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	41.956.249,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	41.956.249,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.956.249,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.916.346.499,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.329.029,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	139.329.029,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	34.329.029,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

